

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Pada umumnya manusia bergantung pada lingkungan sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Lingkungan atau lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai *“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk lain”*.

Permasalahan lingkungan sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti penumpukan sampah dan limbah hasil konsumsi masyarakat. Jika penumpukan terus terjadi dan tidak ada peran pemerintah untuk menanggulangi sampah tersebut, akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah telah memberikan alternatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk TPA.

Dengan adanya TPA, maka sudah memberi solusi bagi masyarakat. Namun untuk mencapai TPA, maka pengolahan sampah di daerah akan melalui TPS (Tempat Penampungan Sementara) terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 18 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa Pengumpulan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Maka dengan demikian, pemerintah kabupaten wajib menyediakan TPS agar bau sampah tidak mengganggu masyarakat dan tidak menyebar dimana-mana. Namun, walaupun sudah disediakan TPS, sering kali TPS menimbulkan bau yang sangat menyengat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh di kelurahan Sumur Kembang Bangkalan. Di tempat tersebut, pemerintah telah membuat satu titik pusat penumpukan sampah/TPS daerah kelurahan Sumur Kembang. Namun, bau tidak enak dari sampah telah menyebabkan udara disekitarnya menjadi tercemar, jadwal pengumpulan dan pengangkutan yang tidak tetap sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 18 ayat (4) bahwa,“TPS dan / atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Namun dalam hal ini, hal tersebut tidak secara keseluruhan terealisasi di kelurahan Pejagan Sumur Kembang Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah kabupaten Bangkalan sebagai pemegang peran pengelolaan sampah sesuai dengan Pasal 20 Huruf d Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pengelolaan Sampah yang disebutkan, “*sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, MENJADI TANGGUNG JAWAB Pemerintah Daerah*”, maka sudah seharusnya bertanggungjawab atas pengelolaan sampah masyarakat kelurahan Sumur Kembang.

Masalah sampah semakin hari semakin meningkat terus berjalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, Tingkat aktivitas, Pola Kehidupan, Tingkat Sosial Ekonomi, Serta kemajuan teknologi, Untuk itu penanganan masalah sampah ini perlu dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap tanah air, Sehingga hasil pengelolaan sampah tersebut bermanfaat bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat, Pengelolaan sampah yang baik bukan berarti menghilangkan sampah dari pandangan mata, Dari lingkungan dimana sampah berada, Tetapi lebih dari itu yang diinginkan dari pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan seperti :

- a. Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman;
- b. Tidak menimbulkan bau yang tidak sedap;
- c. Tidak mencemari permukaan tanah, air, dan maupun udara;
- d. Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya serangga dan binatang pengerat (vector penyakit).

Sampah (wastes) diartikan sebagai benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan, dan dibuang yang berasal dari aktivitas dan bersifat padat. Dengan kata lain sampah, adalah barang-barang atau sesuatu benda yang tidak dipakai lagi yang tidak diinginkan dan dibuang. Kita masih banyak beranggapan bahwa sampah ini merupakan barang sepele dan membuangnya dengan sesuka hati kita dimana saja kita berada. Tidak jarang kita lihat pemakai jalan raya seenaknya saja membuang sampahnya di depan dagangannya tanpa merasa risih atau menganggap tidak ada masalah terhadap perbuatannya. Di pinggiran jalan raya di sana sini terlihat tumpukan sampah yang menyerupai gunung kecil secara terpencar di parit (got) terlihat dipenuhi dengan bermacam-macam jenis sampah menutupi lubang saluran air.

Dari kejadian ini, sementara penulis beranggapan bahwa masyarakat masih belum mengerti dan menyadari bahwa sampah yang dibuang ini mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sampah yang dihasilkan masyarakat terdiri dari berbagai macam, seperti sampah basah (*garbage*) atau sampah organik yang sangat mudah mengurangi atau membusuk seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa bahan makanan (sayuran, kotoran ikan, dan sebagainya), dan sampah kering atau sampah anorganik yang sulit membusuk seperti kaleng-kaleng bekas makanan, kaleng-kaleng susu, pecahan kaca, plastik-plastik pembungkus, besi-besi tua). Sampah berbahaya/beracun seperti bekas batu baterai, bekas kaleng obat nyamuk, bekas kaleng pestisida, bekas pembungkus obat-obatan hama tanaman, dan lain-lain. Dimana kesemua jenis sampah ini masing-masing mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya

pencemaran lingkungan dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit bagi masyarakat ataupun terjadi keracunan yang dapat merenggut nyawa manusia.¹

Pengelolaan sampah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan pendaur-ulangan atau pembuangan dari material-material sampah. Pernyataan ini mengacu kepada material sampah yang diperoleh dari kegiatan manusia dan kegunaannya adalah mengurangi dampak terhadap kesehatan lingkungan atau keindahan. Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sebagai wujud untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah berkaitan dengan beberapa zat cair, padat, gas atau radiaktif dengan menggunakan metode dan keahlian yang dilihat dari masing-masing jenis zat².

Dengan segala solusi yang akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti biasanya pengelolaan sampah bukan semata-mata hanya sebatas penumpukan sampah di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan pengolahan lanjutan terhadap sampah supaya tidak sampai menimbulkan bau tidak sedap yang sampai mengganggu pernafasan masyarakat kelurahan Sumur Kembang.

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang Pengaturan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Di Sumur Kembang Bangkalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang

¹ Suprpto; *Dampak Masalah Sampah Terhadap Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 2, Desember 2005, hlm.1

² Elvira Suryani, *Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Bekasi*, Jurnal AKP, Vol. 6, No. 1, Februari 2016, hlm. 68

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelolaan TPA sampah di Kelurahan Pejagan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelolaan TPA sampah di Kelurahan Pejagan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat

Penulisan penelitian skripsi ini yang dilakukan pada umumnya memiliki dua manfaat antara lain:

1.4.1 Teoritis

Untuk menambah dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dalam hal ini perlu mempelajari teori-teori dan peraturan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa hukum dalam menambah wawasan dalam ilmu hukum.

1.4.2 Praktis

Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau tambahan pengetahuan tentang hukum lingkungan terutama bagi mahasiswa hukum maupun kalangan pelajar dalam pengembangan keilmuan

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO	NAMA	JUDUL	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
1.	Amanda RHUT Arviyanti, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia	Pola Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Sepanjang Aliran CI Liwung DKI Jakarta	Bagaimana Pola Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh masyarakat yang tinggal disekitar Ci Liwung di DKI Jakarta	
2.	Ricky Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2011	Pengelolaan Sampah Di Tempat pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto	Apakah Pengelolaan Sampah DI TPA Gunung Tugel sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam undang – undang no. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?	
3	Adhiem Rizky, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Pengaturan Sampah Rumah Tangga Masyarakat diSumur Kembang Bangkalan	Apakah Tempat Pembuangan Akhir untuk sampah di kelurahan sumur kembang sudah memenuhi syarat penempatan TPA sesuai PP NO. 81 tahun 2012 / Tentang Pengelolaan	1. Perbedaan Skripsi ini dengan skripsi nomor 1 adalah lebih mengacu pada pola pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat yang tinggal di sekitar Ci Liwung DKI Jakarta

			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga? Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi permasalahan Tempat Pembuangan Akhir untuk Sampah di kelurahan Sumur Kembang?	saja. 2. Perbedaan Skripsi kedua lebih mengacu pada aturan dalam undang – undang NO. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat.³ Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan atau fakta sosial yang bersinggungan dalam hukum masyarakat.⁴ Penelitian ini didasarkan pada Pengaturan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Di Sumur Kembang Bangkalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan

³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; sinar grafika, 2014. Hlm. 105

⁴ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Huku, Bandung, Bandar Maju, 2008, hlm 124

oleh responden yang tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Oleh karena itu penelitian ini mengumpulkan data dan melakukan hasil wawancara yang berkualitas untuk menyatakan suatu kebenaran dan memahami objek penelitian dengan cara melakukan penelitian langsung di kelurahan pejagan Kabupaten Bangkalan. regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵ Dan metode ini melalui pendekatan peneliti perlu memahami peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum membahas tentang teknik pengumpulan data akan diuraikan terlebih dahulu tentang jenis data yang dikumpulkan. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu ;

A. Sumber Data Primer

Data penelitian primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan wawancara secara langsung

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hlm. 30-31

dengan pihak terkait yaitu dengan pihak masyarakat dan kantor dinas lingkungan hidup..⁶

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.⁷ Yakni :

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5)

⁶ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 76

⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, ,hlm.106

1.6.4 Metode Analisis Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penanganan sampah perspektif hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.